



PUTUSAN
Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RUDI PRIANTO, laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir, Paya Lombang tanggal 21 Februari 1987, Agama Islam, Pekerjaan Pekerja di PT. Sinar Bandar Indotama, beralamat di Dusun II Desa Paya Mabar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Siska Farisna, S.H, Boyle Ferdinandus Sirait, S.H dan Dedy Cahyadi Ginting, S.H., M.H, para Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Pembela hak Asasi Manusia Indonesia Bonum Communnæ (LBH & PHAM Indonesia Bonum Communnæ) yang beralamat kantor di Perumahan Pesanggrahan Salam Tani Blok C-44 Dusun IV Desa Salam Tani Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara-20353, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 20 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Medan dengan register Nomor 346/Penk.PHI/2023/PN Mdn tanggal 07 Februari 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N :

1. **PT. SINAR BANDAR INDOTAMA**, yang berkedudukan di Jalan Tebing Tinggi Kisaran Dusun I Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh **Candra Guantama** selaku Direktur Utara PT. Sinar Bandar Indotama yang selanjutnya dikuasakan kepada Yudi, S.H., M.H, Anwar Effendi, S.HI dan Mhd. Erwin, S.H., M.Hum, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor pada kantor hukum "**Yudi, Anwar & Erwin**", yang beralamat di Griya Indah Nusantara Nomor 2 Jalan Medan – Tebing Tinggi Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 047/PHI.T/KA-YA&E/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Medan

Halaman 1
Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



dengan Register Nomor 491/Penk.PHI/2023/PN Mdn tanggal 06 Maret 2023 yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai, yang beralamat di Jalan Negara KM. 57 Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Mahbubin Nasiri Harahap, SKM selaku Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Rizal Adianto Siagian, ST selaku Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18.17/800/257/2023 tanggal 28 Februari 2023 dan Surat Perintah Tugas Nomor 18.17/800/205/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Medan dengan Register Nomor 460/Penk.PHI/2023/PN Mdn, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

3. Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, yang beralamat di Jalan Negara Nomor 300 Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Abdul Hakim Sori Muda Harahap, S.H., selaku Kepala Bagian Hukum Setdakab Serdang Bedagai, MHD. Erwin, S.H., M.Hum sebagai Pengacara/Advokat Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Sihattua Simarmata, S.H selaku Analisis Hukum Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Serdang Bedagai dan Indra Gunawan, S.Pd., M.A.P selaku Penyuluh Hukum Muda pada bagian Hukum Setdakab Serdang Bedagai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18.2/131/1328/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Medan dengan Register Nomor 522/Penk.PHI/2023/PN Mdn tanggal 09 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

4. UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat di Jalan P. Diponegoro Nomor 52 Kelurahan Petapahan Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Halaman 2
Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara ini;
Telah memperhatikan bukti - bukti yang diajukan ke persidangan;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya 06 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Januari 2023 di bawah Register Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut;

- 1) Bahwa Penggugat adalah pekerja Tergugat sejak 11 Oktober 2012.
- 2) Bahwa dalam seminggu Penggugat bekerja selama 6 (enam) hari kerja, yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
- 3) Bahwa Tergugat yang memiliki usaha perbengkelan, mempekerjakan Penggugat pada bagian Pengelasan.
- 4) Bahwa pekerjaan Penggugat pada bagian Pengelasan, adalah merupakan pekerjaan yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 5) Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia **menyatakan jenis pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap.**
- 6) Bahwa oleh karena jenis pekerjaan Penggugat merupakan pekerjaan yang bersifat tetap, maka berdasarkan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.
- 7) Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia **menyatakan Perjanjian Kerja Antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak pertama Penggugat bekerja pada 11 Oktober 2012.**
- 8) Bahwa sejak Agustus 2022, Penggugat dan beberapa orang kawan-kawan Penggugat tidak diperbolehkan oleh Tergugat untuk bekerja.

Halaman 3
Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



- 9) Bahwa hal tersebut telah disampaikan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat-I, dan disarankan agar Penggugat dan kawan-kawan Penggugat tetap hadir ke tempat kerja seperti biasa.
- 10) Bahwa setelah beberapa hari hadir ditempat kerja seperti biasa, Penggugat dan kawan-kawan Penggugat tetap saja tidak diperbolehkan masuk kerja oleh Tergugat.
- 11) Bahwa oleh karena tidak juga diperbolehkan masuk kerja, Penggugat menilai bahwa Penggugat disuruh bekerja oleh Tergugat dalam bentuk tidak bekerja, dimana hal ini jelas murni keinginan Tergugat sendiri.
- 12) Bahwa kondisi dimana Penggugat yang terus disuruh bekerja dengan tidak masuk kerja oleh Tergugat, membuat Penggugat dan kawan-kawan Penggugat ingin mengetahui secara jelas pekerjaan tersebut memang kehendak dari Tergugat atau bukan, dan ingin mengetahui kejelasan dari pekerjaan tersebut terkait dengan upah serta hal lainnya, dimana untuk mengetahui hal tersebut Penggugat melaksanakan proses penyelesaian perundingan perselisihan hubungan industrial dengan Tergugat.
- 13) Bahwa pada tahap perundingan Bipartit Tergugat tidak hadir sebanyak 2 (dua) kali panggilan, sehingga selanjutnya proses penyelesaian dilakukan dengan tahap Tripartit di Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai.
- 14) Bahwa pada mediasi Tripartit tidak ada kesepakatan yang tercapai, sehingga terbitlah Anjuran dari Turut Tergugat-I dengan Nomor: 18.17/560/1399/2022 tanggal 04 November 2022 perihal Anjuran.
- 15) Bahwa oleh karena hingga saat gugatan ini diajukan tidak juga ada kejelasan tentang situasi Penggugat yang dipekerjakan dengan tidak masuk kerja dari Tergugat, dan tidak ada kesalahan Penggugat dalam bekerja, tidak ada tindakan efesiensi yang memenuhi syarat undang-undang, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia **menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Pensiun.**
- 16) Bahwa oleh karena putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Pensiun, maka berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, total hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja karena Pensiun dengan kondisi masa kerja selama 9 tahun 10 bulan dan Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 Rp.2.869.292,- adalah:



- 1,75 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021:
 $1,75 \times 9 \times \text{Rp.2.869.292,-} = \text{Rp.45.191.349,-}$.
- 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021:
 $1 \times 4 \times \text{Rp.2.869.292,-} = \text{Rp.11.477.168,-}$.
- Uang Penggantian Hak Sesuai Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021: 0

Total Hak Atas Pemutusan Hubungan Kerja adalah = Rp.56.668.517

17) Bahwa berdasarkan perhitungan diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia **menyatakan hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja karena pensiun adalah Rp.56.668.517,- (lima puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas rupiah).**

18) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia **memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja karena pensiun sebesar Rp.56.668.517,- (lima puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas rupiah).**

19) Bahwa perkara ini membuktikan kembali adanya pelanggaran aturan ketenagakerjaan di Kabupaten Serdang Bedagai, dimana secara nyata pelanggaran atas aturan tersebut dapat dilihat dari tindakan Tergugat yang tidak memberi Penggugat bekerja tanpa alasan dan penjelasan.

20) Bahwa selain itu juga, pengaduan Penggugat dan kawan-kawannya dengan surat tertanggal 31 Agustus 2022 ke UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara (Turut Tergugat–III), juga patut menjadi dugaan kuat terjadinya pelanggaran aturan-aturan ketenagakerjaan diperusahaan Tergugat.

21) Bahwa hal ini kiranya dapat menjadi catatan Turut Tergugat–II tentang kondisi dari kepatuhan perusahaan di Kabupatennya, dimana hal ini sangat terkait dengan kesejahteraan rakyat Turut Tergugat–II yang pada saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, menerima janji kesejahteraan.

22) Bahwa kiranya Turut Tergugat–II juga dapat mengevaluasi kinerja dari pada bawahannya yang dalam hal ini adalah Turut Tergugat–I, yang patut dipertanyakan kemampuannya kedepan dalam mengurus sektor



ketenagakerjaan di Kabupaten Serdang Bedagai, dari adanya perkara dugaan pelanggaran aturan ketenagakerjaan di perusahaan Tergugat sebagaimana uraian dalam gugatan ini.

23) Bahwa juga kiranya dapat dipertimbangkan keberadaan ijin usaha Tergugat oleh Turut Tergugat–II, terkait dengan apakah ijin tersebut dapat diteruskan atau tidak mengingat diduga usaha dijalankan dengan melanggar aturan ketenagakerjaan.

24) Bahwa terkait Turut Tergugat–III yang tidak juga menunjukkan kinerjanya setelah masuknya pengaduan terkait dengan adanya dugaan upah dibayar dibawah upah minimum, lembur, K3 yang tidak dijalankan dengan baik, larangan berserikat, tidak adanya peraturan perusahaan, tidak adanya struktur dan skala upah, skorsing yang tidak sesuai aturan pengupahan, maka kiranya Turut Tergugat–III dapat melakukan fungsi dan tugasnya atas pengaduan Penggugat dan kawan-kawannya yang tidak berjalan selama ini dengan baik di Kabupaten Serdang Bedagai sehingga terjadinya banyak dugaan pelanggaran aturan ketenagakerjaan.

25) Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, Pada Bagian Rumusan Kamar Perdata Bagian Perdata Khusus huruf “f” disebutkan upah proses dalam suatu proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah sebesar 6 x upah sebulan.

26) Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia **menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah.**

27) Bahwa oleh karena Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 sebesar Rp.2.869.292,- dan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah, maka Tergugat wajib memberikan upah proses terhadap Penggugat dalam rupiah sebesar $Rp.2.869.292,- \times 6 = Rp.17.215.752,-$ (tujuh belas juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).

28) Bahwa oleh karena itu, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia **memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp.17.215.752,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).**

29) Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat berdasar dan agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa karena beralihnya aset Tergugat



kepada pihak lain selama proses persidangan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar **meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag)** atas bangunan milik Tergugat yang terletak di Jl. Tebing Tinggi Kisaran, Dusun I Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Begadai, Provinsi Sumatera Utara.

30) Bahwa agar Tergugat segera membayar hak Penggugat ketika putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan uang paksa (dwangsom) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

PETITUM

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan seluruh uraian diatas Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia membuat putusan atas gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan jenis pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap.
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak pertama Penggugat bekerja pada 11 Oktober 2012.
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Pensiun.
5. Menyatakan hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja karena pensiun adalah Rp.56.668.517,- (lima puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja karena pensiun sebesar Rp.56.668.517,- (lima puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
7. Menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah.
8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp.17.215.752,- (tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).



9. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas bangunan milik Tergugat yang terletak di Jl. Tebing Tinggi Kisaran, Dusun I Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Begadai, Provinsi Sumatera Utara.

10. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain atas perkara ini, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, **Penggugat** hadir Kuasa Hukumnya Siska Farisna, S.H, Boyle Ferdinandus Sirait, S.H dan Dedy Cahyadi Ginting, S.H., M.H, Sedangkan **Tergugat** hadir kuasanya Yudi, S.H., M.H, Anwar Effendi, S.HI dan Mhd. Erwin, S.H, Turut **Tergugat I** hadir kuasanya Mahbubin Nasiri Harahap, S.K.M, dan Rizal Adiando Siagian, ST, Turut **Tergugat II** hadir Kuasa hadir kuasanya Abdul Hakim Sori Muda Harahap, S.H, MHD. Erwin, S.H., M.Hum, Sihattua Simarmata, S.H dan Indra Gunawan, S.Pd., M.A.P, Turut **Tergugat III** tidak hadir, dan ternyata tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat (l.c PT. Sinar Bandar Indotama) memberikan jawaban pada persidangan tanggal 22 Maret 2023 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat *Error in Persona*

-Bahwa Tergugat mengemukakan Gugatan Penggugat adalah *error ini persona*, dikarenakan pada hakikatnya tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang mendasari Penggugat menempatkan Tergugat sebagai pihak dalam Gugatan Penggugat;

-Bahwa hal di atas Tergugat kemukakan, didasarkan kepada: Bahwa dalil Penggugat pada angka 1, 2, 3, dan 4 halaman 2 tegas menyebutkan Penggugat bekerja pada Tergugat, adalah sejak tahun 2012, sementara Tergugat baru berdiri dan menjalankan aktivitas usaha, adalah sejak tahun 2017.



- Bahwa hal di atas Tergugat kemukakan disandarkan kepada fakta:
 1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Bandar Indotama (Tergugat) Nomor: 10 tanggal 23 Nopember 2017, yang dibuat oleh dan atau dihadapan Muhamad Benny, S.H., M.Kn, Notaris di Tebing Tinggi;
 2. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0054076.AH.01.01. TAHUN 2017 tanggal 29 November 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Sinar Bandar Indotama (Tergugat);
 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 0704/01/PK/XII/DPMP2TSP-SB/2017 tanggal 08 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berdasarkan fakta yang Tergugat kemukakan tersebut, sama siapa sebenarnya Penggugat bekerja dan siapa sebenarnya yang menggaji Tergugat, adalah tidak jelas;
- Bahwa dikarenakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka tindakan Penggugat yang menempatkan Tergugat sebagai pihak dalam Gugatan Penggugat, adalah *gemis aanhoeda nigheid*, yaitu Gugatan yang keliru terhadap pihak yang digugat;
- 2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak
 - Bahwa, bila diperhatikan pandangan pihak Pengusaha (yang mana Pihak Pengusaha ini bukanlah Tergugat), dengan jelas dan tegas menyebutkan di dalam anjuran dari Turut Tergugat I Nomor: 18.17/560/1399/2022 tanggal 04 November 2022 perihal Anjuran, yaitu:
 - a. Bahwa pihak perusahaan melalui manager personalia (HRD) Sdr. Nadir menerangkan pihak Pekerja Sdr. Dharmawan dkk (14 orang) (termasuk Penggugat didalamnya), tidak di PHK atau diberhentikan akan tetapi di skorsing;
 - b. Bahwa pihak Pekerja bukan karyawan dari PT. Sinar Bandar Indotama tetapi karyawan dari Bengkel Las Sinar Bandar yang bergerak dibidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM);
 - c. Bahwa Pihak Perusahaan bersedia memberikan Uang Tali Asih kepada Pihak Pekerja sesuai kemampuan Perusahaan;
 - Bahwa dari anjuran Turut Tergugat I Nomor: 18.17/560/1399/2022 tanggal 04 November 2022 perihal Anjuran, tergambar adanya 2 (dua) perusahaan, yaitu: PT. Sinar Bandar Indotama (Tergugat) dan Bengkel Las Sinar Bandar;



- Bahwa oleh karenanya, merupakan hal penting bagi Penggugat untuk memasukkan Bengkel Las Sinar Bandar sebagai pihak dalam Gugatan Penggugat. Tujuannya adalah agar dalam persidangan *a quo* dapat ditekankan karyawan siapa sebenarnya Penggugat;

- Bahwa dengan tidak dimasukkannya Bengkel Las Sinar Bandar selaku pihak dalam Gugatan Penggugat, sementara hal itu penting dilakukan, maka selanjutnya dapat dikemukakan bahwa Gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

- Bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat kurang pihak, maka sudah sepatutnyalah Gugatan Penggugat tidak diterima dan atau dinyatakan ditolak;

Bahwa dikarenakan eksepsi Tergugat disandarkan kepada fakta yuridis yang dapat dipertanggung jawabkan, maka sudah sepatutnyalah Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, agar hal-hal yang telah Tergugat kemukakan pada bagian DALAM EKSEPSI secara *mutatis mutandis* dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian DALAM POKOK PERKARA ini, sehingga Tergugat tidak perlu lagi mengulanginya, kecuali bila Tergugat menganggap perlu untuk mengulanginya;

- Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat pada bagian Dalam Pokok Perkara;

- Bahwa dalil Penggugat pada angka 1, 2, 3, dan 4 halaman 2 Gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menyebutkan:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja sejak 2012 pada Tergugat;
2. Bahwa Penggugat bekerja selama 6 (enam) hari dalam seminggu;
3. Bahwa Tergugat mempekerjakan Penggugat pada bagian pengelasan, dan;
4. Bahwa pekerjaan yang dilakukan Penggugat, adalah merupakan pekerjaan yang bersifat tetap Adalah merupakan dalil yang keliru, yang sengaja direayasa oleh Penggugat, karena tidak benar adanya.



- Bahwa Tergugat mengemukakan dalil Penggugat tersebut, adalah merupakan dalil yang direayasa dan terkesan mengada-ada, dikarenakan pada tahun yang disebutkan Penggugat tersebut (2012), Tergugat belum ada dan atau belum berdiri, sehingga faktanya tidak ada aktivitas uaha yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa dikarenakan tidak ada aktivitas usaha yang dilakukan oleh Tergugat, maka tidak masuk akal dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tahun 2012;
- Bahwa dikarenakan dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang terkesan direayasa dan tidak punya dasar, maka sudah sepatutnyalah Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara *a quo* untuk mengenyampingkan, menolak, dan atau tidak menerima dalil Penggugat tersebut;
- Bahwa adalah benar rumusan dan atau ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat, akan tetapi rumusan pasal tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap Tergugat, dikarenakan secara yuridis tidak ada hubungan hukum/hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa oleh karenanya keinginan Penggugat pada angka 5 dan angka 7 halaman 2 Gugatan Penggugat, sudah sepatutnyalah dinyatakan tidak diterima dan atau dinyatakan ditolak;
- Bahwa begitu juga halnya dengan dalil Penggugat pada angka 8, 10, 11, 12, dan 15 halaman 2 Gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menguraikan tentang:
 1. Penggugat tidak diperbolehkan Tergugat bekerja sejak 2022;
 2. Penggugat disuruh Tergugat bekerja dengan tidak masuk kerja;Adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Hal ini dikarenakan: Tergugat sama sekali tidak pernah mempekerjakan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah membuat perjanjian kerja bersama, tidak pernah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), oleh karenanya bagaimana mungkin Tergugat memberhentikan orang (Penggugat) yang sama sekali tidak pernah bekerja pada Tergugat. Apalagi menyuruh Penggugat bekerja dengan tidak masuk kerja sebagaimana yang didalilkan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 13 halaman 2, tentang ketidak hadirannya Tergugat dalam memenuhi perundingan Bipartit sebanyak 2 (dua) kali, adalah satu hal yang wajar dikarenakan tidak ada hubungan dan keterkaitan Tergugat dalam perundingan Bipartit tersebut;
- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 14 halaman 2 Gugatan Penggugat sehubungan dengan anjuran dari Turut Tergugat I Nomor: 18.17/560/1399/2022 tanggal 04 November 2022 perihal Anjuran, sebenarnya sudah tegas disebutkan, bahwa Penggugat bukanlah Karyawan dan atau Pekerja dari PT. Sinar Bandar Indotama tetapi karyawan dari Bengkel Las Sinar Bandar;
- Bahwa dalam anjuran Turut Tergugat I Nomor : 18.17/560/1399/2022 tanggal 04 November 2022 perihal Anjuran tersebut, tidak ada disebutkan secara tegas tentang Tergugat harus membayar hak-hak normatif Penggugat;
- Bahwa dalam anjuran tersebut hanya ada kata "perusahaan", sementara perusahaan mana yang dimaksud tidak ada disebutkan.
- Bahwa dikarenakan berdasarkan fakta yang ada, Penggugat bukanlah karyawan Tergugat dan tidak ada hubungan hukum/hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat, maka tidak ada dasar hukum Penggugat untuk menuntut hak-haknya kepada Tergugat, dan tidak ada kewajiban dari Tergugat untuk memenuhi tuntutan dari Penggugat sebagaimana dikemukakan Penggugat pada dalil Gugatan Penggugat angka 27, 28, 29, dan 30 halaman 2 dan 3.

III. DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

Berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan kiranya mengambil putusan yang amarnya berbunyi:

1. Dalam Eksepsi
 - Menerima dan atau mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Dalam Pokok Perkara
 - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara
 - Bila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berpandangan lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

IV. PENUTUP

Halaman 12
Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Jawaban Tergugat ini disampaikan, atas penerimaan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo diucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I (**I.c Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai**) memberikan jawaban pada persidangan tanggal 22 Maret 2023 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat I menyatakan membantah dan atau menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, dimana Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai sudah melakukan mediasi terkait perselisihan hubungan industrial antara penggugat dan tergugat;
2. Bahwa didalam gugatan tidak jelas apa yang sebenarnya yang dituntut Penggugat kepada Turut Tergugat I dikarenakan tidak satu point pun meminta Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara untuk menjatuhkan satu kewajiban dan/atau hukuman yang harus dilaksanakan oleh Turut Tergugat I;
3. Bahwa Turut Tergugat I menyatakan keberatan dan menolak dilibatkan sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini.

Demikian Jawaban Turut Tergugat I ini disampaikan untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat I sehubungan dengan Objek Gugatan Penggugat, atas penerimaan Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini, diucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II (**I.c Bupati Kabupaten Serdang Bedagai**) memberikan jawaban pada persidangan tanggal 22 Maret 2023 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat II menyatakan membantah dan atau menolak dengan tegas dalil dalil Penggugat, khususnya yang ditujukan kepada Turut Tergugat II;
2. Bahwa Penggugat dalam Gugatan Penggugat, tidak tegas memberikan dasar dan/atau alasan sehingga Penggugat menempatkan Bupati Serdang Bedagai sebagai Turut Tergugat II dalam Gugatan Peradilan Hubungan Industrial yang diajukan Penggugat;
3. Bahwa adalah satu hal yang ironis, tidak ada perbuatan melawan hukum dan/atau kekeliruan yang dilakukan Bupati Serdang Bedagai, kemudian Penggugat menempatkan Bupati Serdang Bedagai selaku Turut Tergugat II dalam Gugatan;

Halaman 13
Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Turut Tergugat II menyatakan demikian, dimana letak kasalahan dan kekeliruan Turut Tergugat II. Apakah dengan alasan agar kiranya Bupati mengetahui kondisi kepatuhan perusahaan di Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga Penggugat menempatkan Bupati Serdang Bedagai sebagai Turut Tergugat II dalam Gugatan;

5. Bahwa hal di atas juga tergambar dari Petitum Gugatan Penggugat, yang tidak satu point pun meminta Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara *a quo* untuk menjatuhkan satu kewajiban dan/atau hukuman yang harus dilaksanakan oleh Turut Tergugat II.

Demikian Jawaban Turut Tergugat II ini disampaikan, atas penerimaan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas, Penggugat tidak mengajukan Replik dan secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan begitu juga Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Maret 2023 Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli yang ternyata cocok, kecuali bukti P-2 sesuai dengan print out dan P.3 merupakan fotocopi dari fotocopi dengan daftar bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Nomor : 1817/560/1399/2022 tanggal 04 November 2022 perihal **Anjuran**, yang ditandatangani Kepala Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai, untuk selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy print out rekening koran periode Juli 2022 sampai dengan Agustus 2022 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Bank BRI, untuk selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy surat Nomor 090/103-7/DISNAKER/WIL-II/SU/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya diberi tanda **P-3**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi atas nama **Suwito, Arif Pramana dan Suwandi**, yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Suwito**, menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa gaji Penggugat dihitung harian dan dibayarkan perminggu;
- Bahwa Penggugat beserta karyawan lainnya masuk bekerja di perusahaan Tergugat tidak pakai lamaran dan hanya pakai fotocopi KTP;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai tukang las, dan yang paling lama adalah Rudy;
- Bahwa pemberhentian Penggugat diduga karena ikut masuk dan membentuk serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan Tergugat;
- Bahwa saat membentuk serikat pekerja/serikat buruh di rumah salah seorang karyawan dan bukan di jam kerja.
- Bahwa hari kerja di perusahaan Tergugat adalah dari hari Senin sampai hari Sabtu secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat sejak bekerja di perusahaan Tergugat masuk secara terus menerus dan tidak ada jeda waktu.
- Bahwa di perusahaan Tergugat ada absensinya.
- Bahwa jam kerja dimulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB.

2. Saksi **Arif Pramana**, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai tukang las, dan yang paling lama adalah Rudy;
- Bahwa pemberhentian Penggugat diduga karena ikut masuk dan membentuk serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan Tergugat;
- Bahwa saat membentuk serikat pekerja/serikat buruh di rumah salah seorang karyawan dan bukan di jam kerja.
- Bahwa hari kerja di perusahaan Tergugat adalah dari hari Senin sampai hari Sabtu secara terus menerus;
- Bahwa sejak bekerja di perusahaan Tergugat masuk secara terus menerus dan tidak ada jeda waktu.
- Bahwa di perusahaan Tergugat ada absensinya.
- Bahwa jam kerja dimulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB
- Bahwa gaji Penggugat dihitung harian dan dibayarkan perminggu;
- Bahwa masuk bekerja di perusahaan tidak pakai lamaran dan hanya pakai fotocopi KTP;

3. Saksi **Suwandi**, menerangkan sebagai berikut;



- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa diperusahaan Tergugat ada absensinya.
- Bahwa jam kerja dimulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB
- Bahwa gaji Penggugat dihitung harian dan dibayarkan perminggu;
- Bahwa masuk bekerja di perusahaan tidak pakai lamaran dan hanya pakai fotocopi KTP
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai tukang las, dan yang paling lama adalah Rudy;
- Bahwa pemberhentian Penggugat diduga karena ikut masuk dan membentuk serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan Tergugat;
- Bahwa saat membentuk serikat pekerja/serikat buruh di rumah salah seorang karyawan dan bukan di jam kerja.
- Bahwa hari kerja di perusahaan Tergugat adalah dari hari Senin sampai hari Sabtu secara terus menerus;
- Bahwa sejak bekerja di perusahaan Tergugat masuk secara terus menerus dan tidak ada jeda waktu.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok, dengan daftar bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Bandar Indotama Nomor: 10 tanggal 23 Nopember 2017, yang dibuat oleh dan atau dihadapan Muhamad Benny, S.H., M.Kn, Notaris PPAT yang berkantor di Jalan Jend. Sudirman Nomor 351-B di Tebing Tinggi, selanjutnya diberi tanda bukti **T-1**;
2. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 0704/01/PK/XII/DPMP2TSP-SB/2017 tanggal 08 Desember 2017 atas nama PT. Sinar bandar Indotama beralamat di Jalan Tebing Tinggi – Kisaran Dusun I Desa/Kel Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti **T-2**;
3. Foto copy Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0054076.AH.01.01. TAHUN 2017 tanggal 29 November 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Sinar Bandar Indotama, selanjutnya diberi tanda bukti **T-3**;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara aquo Tergugat tidak mengajukan saksi, walaupun telah diberi waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi dalam pemeriksaan perkara ini, walaupun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan/Konklusi pada tanggal 17 Maret 2023, sedangkan Para Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang bukan merupakan kompetensi absolut dan kompetensi relatif, sehingga dapat diputus bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dalam jawabannya jika ringkas adalah sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat *Error in Persona*, dengan alasan dan keberatan sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengemukakan Gugatan Penggugat adalah *error ini persona*, dikarenakan pada hakikatnya tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang mendasari Penggugat menempatkan Tergugat sebagai pihak dalam Gugatan Penggugat;
- Bahwa hal di atas Tergugat kemukakan, didasarkan kepada: Bahwa dalil Penggugat pada angka 1, 2, 3, dan 4 halaman 2 tegas menyebutkan Penggugat bekerja pada Tergugat, adalah sejak tahun 2012, sementara Tergugat baru berdiri dan menjalankan aktivitas usaha, adalah sejak tahun 2017.
- Bahwa hal di atas Tergugat kemukakan disandarkan kepada fakta:



1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Bandar Indotama (Tergugat) Nomor: 10 tanggal 23 Nopember 2017, yang dibuat oleh dan atau dihadapan Muhamad Benny, S.H., M.Kn, Notaris di Tebing Tinggi;
2. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0054076.AH.01.01. TAHUN 2017 tanggal 29 November 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Sinar Bandar Indotama (Tergugat);
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 0704/01/PK/ XII/ DPMP2TSP-SB/2017 tanggal 08 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa berdasarkan fakta yang Tergugat kemukakan tersebut, sama siapa sebenarnya Penggugat bekerja dan siapa sebenarnya yang menggaji Tergugat, adalah tidak jelas;
- Bahwa dikarenakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka tindakan Penggugat yang menempatkan Tergugat sebagai pihak dalam Gugatan Penggugat, adalah *gemis aanhoeda nigheid*, yaitu Gugatan yang keliru terhadap pihak yang digugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat terkait error in persona, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat terkait masa kerja Penggugat oleh karena perusahaan Tergugat baru berdiri pada tahun 2017 telah memasuki pokok perkara dan akan dipertimbangkan dan diputus dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat tidak beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan dan **haruslah ditolak;**

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa, bila diperhatikan pandangan pihak Pengusaha (yang mana Pihak Pengusaha ini bukanlah Tergugat), dengan jelas dan tegas menyebutkan di dalam anjuran dari Turut Tergugat I Nomor: 18.17/560/1399/2022 tanggal 04 November 2022 perihal Anjuran, yaitu:

- d. Bahwa pihak perusahaan melalui manager personalia (HRD) Sdr. Nadir menerangkan pihak Pekerja Sdr. Dharmawan dkk (14 orang) (termasuk Penggugat didalamnya), tidak di PHK atau diberhentikan akan tetapi di skorsing;



e. Bahwa pihak Pekerja bukan karyawan dari PT. Sinar Bandar Indotama tetapi karyawan dari Bengkel Las Sinar Bandar yang bergerak dibidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM);

f. Bahwa Pihak Perusahaan bersedia memberikan Uang Tali Asih kepada Pihak Pekerja sesuai kemampuan Perusahaan;

- Bahwa dari anjuran Turut Tergugat I Nomor: 18.17/560/1399/2022 tanggal 04 November 2022 perihal Anjuran, tergambar adanya 2 (dua) perusahaan, yaitu: PT. Sinar Bandar Indotama (Tergugat) dan Bengkel Las Sinar Bandar;
- Bahwa oleh karenanya, merupakan hal penting bagi Penggugat untuk memasukkan Bengkel Las Sinar Bandar sebagai pihak dalam Gugatan Penggugat. Tujuannya adalah agar dalam persidangan *a quo* dapat ditegaskan karyawan siapa sebenarnya Penggugat;
- Bahwa dengan tidak dimasukkannya Bengkel Las Sinar Bandar selaku pihak dalam Gugatan Penggugat, sementara hal itu penting dilakukan, maka selanjutnya dapat dikemukakan bahwa Gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);
- Bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat kurang pihak, maka sudah sepatutnyalah Gugatan Penggugat tidak diterima dan atau dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sisten Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Medan perkara Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn yang telah putus pada tanggal 13 April 2023 antara Abdul Jalil, dkk melawan PT. Sinar Bandar Indotama sebagai Tergugat I dan Bengkel Las Indotama sebagai Tergugat II yang merupakan teman-teman Penggugat dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa dalam pemeriksaan perkara *aquo* tidak ditemukan adanya legalitas badan hukum (PT) atau Usaha Dagang (UD) atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap Bengkes Las Indotama sebagai Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) tidak beralasan dan berdasar hukum dan **haruslah ditolak**;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 19
Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat mulai bekerja di perusahaan Tergugat sejak tanggal 11 Oktober 2012 dibagian pengelasan dengan hari kerja 6 (enam) hari dalam seminggu atau dari hari Senin sampai hari Sabtu. Oleh karena pekerjaan Penggugat dibagian pengelasan dan merupakan pekerjaan pokok dari usaha Tergugat serta hari kerja lebih dari 21 (dua puluh satu) hari dalam sebulan, maka sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku status pekerjaan Penggugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidaklah benar karena merupakan dalil yang keliru yang sengaja direayasa oleh Penggugat karena tidak benar adanya. Menurut Tergugat dalam jawabannya bahwa bagaimana Penggugat mulai bekerja dari tanggal 11 Oktober 2012 sedangkan perusahaan baru berdiri pada tahun 2017 berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Bandar Indotama sesuai akta Notaris Muhammad Benny, S.H., M.Km Nomor 10 di Tebing Tinggi pada tanggal 23 November 2017 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0054076.AH.01.01 tanggal 27 November 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Sinar Bandar Indotama;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I (l.c Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai) menolak untuk diikuti sebagai pihak dalam perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah dimediasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak tercapai kesepakatan sehingga mediator menerbitkan anjuran;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II (l.c Bupati Serdang Bedagai) menolak dengan tegas dan membantah dalil gugatan Penggugat karena menurutnya tidak ada perbuatan melawan hukum atau kekeliruan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Serdang Bedagai, dan hal ini tergambar dalam gugatan Penggugat yang tidak satu poitpun dalam petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan satu kewajiban atau hukuman yang harus dilaksnakan oleh Turut Tergugat II, sehingga tidak alasan yang mendasar untuk menarik Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

Halaman 20
Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Apakah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
2. Dan hak-hak apa saja yang seharusnya diterima oleh Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku?

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, dan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijst*) untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P-1 s.d P-3 dan mengajukan 3 (tiga) saksi, dan selanjutnya Tergugat mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.1 s/d T.3 dan tidak mengajukan saksi, sedangkan Para Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang dipertimbangkan adalah yang memiliki relevansi dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan hubungan industrial tersebut telah diupayakan perundingan bipartit dan perundingan mediasi, sehingga keluar Anjuran pegawai Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai dengan Nomor 18.17/560/1399/2022 tanggal 04 November 2022, oleh karena para pihak belum melaksanakan Anjuran pegawai Mediator tersebut, kemudian perselisihan ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Anjuran pegawai mediator pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro merupakan syarat utama dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, setelah majelis hakim meneliti isi Anjuran tersebut, maka dapat diketahui pihak Penggugat selaku pekerja hadir dan Tergugat selaku Pengusaha juga hadir pada saat mediasi tersebut, namun tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi bahwa "Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain *juncto* ayat (6) huruf a bahwa "Perusahaan adalah setiap badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang memohon agar menyatakan Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak pertama bekerja pada tanggal 11 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sesuai dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya dan tidak dibantah oleh Tergugat dalam sidang mediasi sebagaimana tertuang dalam pendapat pihak Pekerja dan Tergugat selaku pengusaha bahwa mulai bekerja di perusahaan Tergugat 11 Oktober 2012 dibagian pengelasan dengan upah terakhir sebesar Rp.2.406.000,00 (dua juta empat ratus enam ribu rupiah) sesuai bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum”, Jo pasal 25 ayat (1) upah minimum terdiri atas upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena upah Penggugat dibayarkan dibawah Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upah Penggugat sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2022 adalah sebesar Rp.2.869.292,00- (dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) sesuai bukti P.1, P.2, P.3;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah tentang hubungan kerja dengan Penggugat, karena menurutnya Tergugat sama sekali tidak pernah mempekerjakan Penggugat di perusahaannya dan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah membuat perjanjian kerja bersama, tidak pernah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), oleh karena tidak mungkin Tergugat memberhentikan Penggugat yang sama sekali tidak pernah bekerja dengan tidak masuk kerja sebagaimana didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat anjuran pegawai mediator pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai dalam pendapat Pengusaha (I.c Tergugat) yang diwakili oleh Manager Personalia Nadir yang tidak membantah masa kerja, upah dan hubungan kerja dengan Penggugat dan hanya saja membantah masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena menurutnya Penggugat bukan di PHK tetapi diskorsing dan perusahaan bersedia memberikan tali asih kepada para pekerja sesuai kemampuan, dan hal ini dipertegas

Halaman 22

Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Nomor 090/101-7/DISNAKER/WIL.II/SU/2023 tanggal 02 Maret 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Pekerja atas nama Suhendra, dkk (15 orang) termasuk Penggugat diurutan ke 6 (enam) di perusahaan PT. Sinar Bandar Indotama (vide P.1 dan P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa usaha bengkel las sinar bandar yang merupakan milik dari Tergugat awalnya beroperasi sebagai milik orang perorangan atau milik persekutuan dan baru pada tahun 2017 menguruskan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) sehingga sebagian karyawan Tergugat mulai bekerja sebelum badan hukum diurus atau diterbitkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo tidak ditemukan adanya bukti secara tertulis tentang hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat apakah sebagai karyawan kontrak atau karyawan tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya bukti tertulis tentang status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi;

1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.
3. Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 10 ayat (2) Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.100/Men/VI/ 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang berbunyi "Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan", juncto ayat (3) "Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi;

Halaman 23
Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
 - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
3. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
4. Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
5. Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
6. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
7. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
8. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas bahwa oleh karena tidak adanya bukti surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) antara Penggugat dengan Tergugat sejak mulai bekerja, maka demi hukum status pekerjaan Penggugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan **bukti P-1**, yaitu Surat anjuran pegawai Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 04 November 2022 yang pada pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Perusahaan melalui Manager Personalia (HRD) Nadil yang mengatakan bahwa pihak pekerja Sdr. Dharmawan, dkk (14 orang) termasuk Penggugat tidak di PHK tetapi diskorsing dan pihak perusahaan bersedia memberikan uang tali asih kepada pihak pekerja sesuai kemampuan perusahaan;

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat pada bulan Agustus 2022 tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas skorsing yang ditetapkan oleh Tergugat wajib membayarkan upah Penggugat sejak bulan Agustus 2022 sampai putusan ini diucapkan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2, 3, 5 dan angka 6 cukup beralasan untuk **dikabulkan sebagian**;*

Menimbang, bahwa sesuai pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja bahwa Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Menimbang, bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hubungan kerja sudah tidak harmonis lagi. Maka, hubungan kerja diputus oleh Pengadilan tanpa kesalahan dan Tergugat (l.c PT. Sinar Bandar Indotama) dihukum membayarkan hak-hak Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja yang berbunyi bahwa Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas, maka Tergugat dihukum untuk membayarkan hak-hak Penggugat sesuai pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja serta upah

Halaman 25
Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama skorsing dari bulan Agustus 2022 s/d bulan Maret 2023 (8 bulan) dengan total sebesar Rp.60.255.132,00 (enam puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

RUDI PRIANTO, masa kerja 10 tahun 5 bulan.

1. Uang pesangon: $9 \times \text{Rp.2.869.292} \times 1 = \text{Rp.25.823.628}$
2. Uang pengargaan masa kerja $4 \times \text{Rp.2.869.292} = \text{Rp.11.477.168}$
- ±

Jumlah = Rp.37.300.796

3. Upah skorsing : Agustus 2022 s/d Maret 2023 adalah ;
 $8 \text{ bulan} \times \text{Rp.2.869.292} = \text{Rp.22.954.336} +$

GRAND TOTAL JUMLAH = Rp.60.255.132

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak memohon agar menghukum Tergugat membayarkan kekurangan upah Penggugat selama bekerja di perusahaan Tergugat, namun berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.3 berupa surat dari Dinas Ketenagakerjaan UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II, perihal : Penyampaian Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Pekerja atas nama Suhendra, dkk (15 orang) dan lampiran surat tersebut berupa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Nomor 090/104-7/DISNAKER/WIL.II/SU/2023 tanggal 02 Maret 2023 dalam lampiran tersebut ada kekurangan upah Penggugat diurutkan ke 6 (enam) yaitu sebesar Rp.7.544.464 (tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai pasal 189 ayat (3) R.Bg berbunyi "Hakim dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon", azas ini mengandung arti bahwa Hakim tidak boleh memberi putusan tentang sesuatu yang tidak dituntut atau tidak diminta dalam petitum, atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Dr. H. Syahrul Machmud, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Khusus pada Pengadilan Hubungan Industrial halaman 54 bahwa "Azas ultra petita petitum di Pengadilan Hubungan Industrial telah bergeser maknanya bahwa Hakim Pengadilan Hubungan Industrial oleh ketentuan pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial justru diperintahkan menjatuhkan putusan selain didasarkan pada hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan dasar rasa keadilan, artinya secara ex officio atau secara kedinasan dibolehkan

Halaman 26
Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang tidak diminta Penggugat, namun Hakim merasa adil jika diberikan kepada Penggugat”;

Menimbang, bahwa walaupun dalam gugatannya Penggugat tidak menuntut kekurangan upah, namun sesuai surat Dinas Ketenagakerjaan UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II, perihal : Penyampaian Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Pekerja atas nama Suhendra, dkk (15 orang) dan lampiran surat tersebut berupa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Nomor 090/104-7/DISNAKER/WIL.II/SU/2023 tanggal 02 Maret 2023 dan telah disampaikan kepada Tergugat bahwa ada hak-hak Penggugat berupa kekuarangan upah yang belum dibayarkan oleh Tergugat. Maka dengan demikian Tergugat dihukum untuk membayarkan kekurangan upah Penggugat sesuai lampiran Surat Penetapan sebesar Rp.7.544.464 (tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 8 (delapan) yang memohon agar memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp.17.215.752 (tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan tanggal 16 November 2018 halaman 57 angka 2 Perdata Khusus Pengadilan Hubungan Industrial huruf a bahwa “Dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), pekerja tidak berhak atas upah proses apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK)”, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 7 dan 8 terkait upah proses haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa permohonan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 9 (sembilan), maka menurut Majelis Hakim belum cukup alasan menurut hukum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 261 Rbg untuk mengabulkan permohonan ini sehingga tuntutan Penggugat haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) berupa permohonan agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh rupiah) terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan, menurut Majelis Hakim bahwa setiap putusan perdata dapat pula disertai suatu *dwangsom* apabila hal

Halaman 27
Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memang diminta oleh Penggugat kecuali salah satunya yang ditetapkan dalam pasal 611 a ayat 1 (Rv) juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menentukan bahwa *dwangsom* dapat dijatuhkan oleh Hakim kecuali terhadap penghukuman pembayaran sejumlah uang karena pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa, dengan demikian tuntutan ini haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat **dikabulkan sebagian dan menolak selain selebihnya**.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatan kurang dari Rp.150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Negara yang besarnya sesuai yang tertera dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pasal-pasal dari undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam pokok perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat I (I.c PT. Sinar Bandar Indotama) untuk membayarkan hak-hak Penggugat

Halaman 28

Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja serta upah selama skorsing dari bulan Agustus 2022 s/d bulan Maret 2023 (8 bulan) dengan total sebesar Rp.67.799.596,00 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

RUDI PRIANTO, masa kerja 10 tahun 5 bulan.

- | | | |
|----|--|------------------------|
| 1. | Uang pesangon: 9 x Rp.2.869.292 X 1 | = Rp.25.823.628 |
| 2. | Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp 2.869.292 | = <u>Rp.11.477.168</u> |
| | ± | |
| | Jumlah | = Rp.37.300.796 |
| 3. | Upah skorsing : Agustus 2022 s/d Maret 2023 adalah ; | |
| | 8 bulan X Rp.2.869.292 | = Rp.22.954.336 + |
| 4. | Kekurangan upah sebesar | = <u>Rp. 7.544.464</u> |
| | ± | |

GRAND TOTAL JUMLAH = Rp.67.799.596

5. Membebankan kepada Negara biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 oleh kami, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Meilinus AGPH. Gulo, S.Kom., S.H., M.H dan Masdalena Lubis, S.H, masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Kamis tanggal 27 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meilinus AGPH. Gulo, S.Kom., S.H., M.H

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masdalena Lubis, S.H

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H

Ongkos-ongkos :

-	Biaya Panggilan : Rp.400.000
-	Biaya Materai : Rp. 10.000
-	Redaksi : Rp. 10.000
Jumlah	: Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);